

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, dan guna pedoman pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan secara terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien, perlu menyusun Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1280);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 22);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 65);
17. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pekalongan.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Daerah Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan.
7. Kebijakan pengawasan adalah rencana penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan pedoman kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020.

- (2) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP bekerja mencegah korupsi.
- (3) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- I. Pendahuluan;
 - II. Kebijakan Pengawasan;
 - III. Program dan Kegiatan Pengawasan;
 - IV. Wilayah Kerja Pengawasan;
 - V. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan APIP;
 - VI. Laporan Hasil Pengawasan;
 - VII. Koordinasi Pengawasan; dan
 - VIII. Penutup.

dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



MOCH. ARIFIN, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020.

URAIAN KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2020

I. PENDAHULUAN.

A. LATAR BELAKANG.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, maka dipandang perlu mengatur tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020, dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern pemerintah, dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, maka Inspektorat, untuk dan atas nama Bupati, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), melakukan:

1. pengawasan umum;
2. pengawasan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
3. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah; dan
4. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk akuntabilitas keuangan Daerah, dalam rangka memperkuat dan menunjang efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Hasil pengawasan Inspektorat sebagaimana dimaksud di atas diharapkan dapat memberikan:

1. keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
2. peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
3. peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
4. saran dan masukan untuk dilakukannya perbaikan kondisi intern oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan; dan
5. saran dan masukan dalam penegakan peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

B. TUJUAN.

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020, bertujuan:

1. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian, kementerian teknis/lembaga pemerintah nonkementerian, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
3. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

II. KEBIJAKAN PENGAWASAN.

A. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN.

Arah kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020, meliputi pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yang dilaksanakan dengan berbasis prioritas dan risiko kegiatan pengawasan.

B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN.

Ruang lingkup pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020, meliputi:

1. Pengawasan terhadap Perangkat Daerah dengan fokus:
 - a. pemeriksaan Pengelolaan Keuangan, dengan sasaran:
 - 1) optimalisasi perencanaan dan penganggaran Daerah;

- 2) Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 3) hibah dan bantuan sosial;
 - 4) belanja barang dan jasa;
 - 5) belanja modal; dan
 - 6) saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.
 - b. pemeriksaan kebijakan Daerah, dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan;
 - c. pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - d. pemeriksaan aset, dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai Pihak Ketiga.
2. Kegiatan kinerja rutin pengawasan pada Daerah, meliputi:
- a. reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - c. reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
 - d. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - e. reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah;
 - f. reviu penyerapan anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - g. audit kinerja Perangkat Daerah;
 - h. pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, antara lain:
 - 1) pemeriksaan investigatif; dan
 - 2) memproses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP TGR);
 - j. pemeriksaan serentak kas opname;
 - k. evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
 - l. monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
3. Pengawasan Prioritas Nasional.
- Kegiatan pengawasan prioritas nasional pada Daerah, meliputi:
- a. tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
 - b. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
 - c. penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);
 - d. pemeriksaan Dana Desa; dan
 - e. pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
4. Pengawasan reformasi dan birokrasi pada Daerah, meliputi:
- a. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);

- b. asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan pengawasan, meliputi:
 - 1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 2) kapabilitas APIP;
 - 3) verifikasi Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - 4) penilaian internal zona integritas;
 - 5) penanganan benturan kepentingan;
 - 6) penanganan laporan pengaduan (*Whistle Blower System*); dan
 - 7) penanganan pengaduan masyarakat.
- 5. Penegakan Integritas pada Daerah, meliputi:
 - a. Survey Penilaian Integritas (SPI);
 - b. penanganan laporan gratifikasi;
 - c. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi; dan
 - d. verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.
- 6. Peningkatan Kapabilitas APIP, meliputi:
 - a. pemeriksaan investigatif;
 - b. pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity advice*);
 - c. penerapan sistem manajemen risiko;
 - d. reviu Dana Alokasi Khusus; dan
 - e. sertifikasi profesi.

C. OBYEK PENGAWASAN.

Obyek pengawasan meliputi:

- 1. Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 2. Perusahaan Daerah (Perusda);
- 3. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- 4. Sekolah;
- 5. Pemerintah Desa/Kelurahan;
- 6. Seluruh kegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten Pekalongan; dan
- 7. pelaksanaan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dan/atau APBD Provinsi berdasarkan pelimpahan pemeriksaan atau pemeriksaan bersama.

III. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka II.A, maka program pengawasan disusun sebagai berikut:

- a. peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Bupati;
- b. peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; dan
- c. penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

Program-program tersebut di atas dijabarkan dan dilaksanakan dalam bentuk:

A. KEGIATAN UTAMA PENGAWASAN.

Kegiatan utama pengawasan meliputi:

1. pemeriksaan reguler secara berkala;
2. pengendalian manajemen kebijakan Bupati, yang meliputi pemeriksaan aduan masyarakat, audit kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
3. reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
4. reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
5. reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA);
6. reviu Dana Alokasi Khusus (DAK);
7. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
8. reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah;
9. reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
10. reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP);
12. evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
13. evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan;
14. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
15. verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
16. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;
17. pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (TLRHP);
18. implementasi zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM);
19. percepatan penyelesaian permasalahan pembangunan dan pemerintahan;
20. pemberantasan Pungutan Liar;
21. Bina Mitra Wilayah (BMW);
22. penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko; dan
23. Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi.

B. KEGIATAN PENUNJANG PENGAWASAN

Kualitas hasil kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan, sebagai berikut:

1. penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan aparatur pengawasan.
Aparatur pengawasan perlu mengembangkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan melalui diskusi dengan tema pengawasan yang dikemas dalam bentuk kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS).

2. Pengiriman peserta diklat/ujian/sosialisasi/bintek/pelatihan/kursus/seminar ke luar Daerah.
Pengiriman aparatur pengawasan dalam pendidikan dan pelatihan (diklat)/ujian sertifikasi/penjenjangan jabatan fungsional, dan diklat teknis substantif serta diklat sertifikasi profesi, dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan aparatur pengawasan di lingkungan Inspektorat.
3. Peningkatan Kapabilitas APIP.
Untuk mewujudkan peran APIP yang efektif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan pembangunan infrastruktur peningkatan kapabilitas APIP secara berkelanjutan.
4. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
Untuk menunjang kegiatan pengawasan diperlukan kebijakan teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman pengawasan bagi APIP maupun kebijakan pengawasan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

IV. WILAYAH KERJA PENGAWASAN.

Wilayah kerja pengawasan Inspektorat meliputi seluruh Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, terbagi dalam 3 (tiga) wilayah kerja pembinaan dan pengawasan yang disupervisi oleh Inspektur Pembantu Wilayah (Irbanwil), yaitu:

- a. Kegiatan pengawasan berupa pemeriksaan reguler secara berkala, penanganan laporan pengaduan (*Whistle Blower System*), pemeriksaan aduan masyarakat, pemeriksaan investigatif, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 1. Wilayah Kerja Irbanwil I, meliputi:
 - a) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 - b) Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - d) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - e) Dinas Sosial;
 - f) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - g) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
 - h) Dinas Perhubungan;
 - i) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 - j) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan;
 - k) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan;
 - l) Kecamatan Panninggaran;
 - m) Kecamatan Doro;
 - n) Kecamatan Wiradesa;
 - o) Kecamatan Buaran;

- p) Kecamatan Karanganyar;
 - q) Kecamatan Karangdadap;
 - r) Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah sesuai dengan wilayah Perangkat Daerah induknya; dan
 - s) Sekolah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pemerintah Desa sesuai dengan wilayah Kecamatannya.
2. Wilayah Kerja Irbanwil II, meliputi:
- a) Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah;
 - b) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
 - c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - d) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - e) Dinas Kesehatan;
 - f) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - g) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
 - h) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - i) Rumah Sakit Umum Daerah Kraton;
 - j) Rumah Sakit Umum Daerah Kajen;
 - k) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - l) Kecamatan Kandangserang;
 - m) Kecamatan Petungkriyono;
 - n) Kecamatan Siwalan;
 - o) Kecamatan Bojong;
 - p) Kecamatan Wonopringgo;
 - q) Kecamatan Kesesi;
 - r) Perusahaan Daerah;
 - s) Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah sesuai dengan wilayah Perangkat Daerah induknya; dan
 - t) Sekolah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pemerintah Desa sesuai dengan wilayah Kecamatannya.
3. Wilayah Kerja Irbanwil III, meliputi:
- a) Bagian Organisasi Dan Kepegawaian Sekretariat Daerah;
 - b) Bagian Umum Sekretariat Daerah;
 - c) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - e) Dinas Kelautan Dan Perikanan;
 - f) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - g) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
 - h) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
 - i) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - j) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - k) Kecamatan Sragi;
 - l) Kecamatan Lebakbarang;

- m) Kecamatan Talun;
 - n) Kecamatan Kedungwuni;
 - o) Kecamatan Kajen;
 - p) Kecamatan Tirto;
 - q) Kecamatan Wonokerto;
 - r) Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah sesuai dengan wilayah Perangkat Daerah induknya; dan
 - s) Sekolah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pemerintah Desa sesuai dengan wilayah Kecamatannya.
- b. Kegiatan pengawasan berupa reviu.
Kegiatan pengawasan berupa reviu yang disupervisi oleh Irbanwil dengan pembagian sebagai berikut:
1. Irbanwil I, meliputi:
 - a) reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b) reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
 - c) reviu Dana Alokasi Khusus (DAK).
 2. Irbanwil II, meliputi:
 - a) reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA);
 - b) reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); dan
 - c) reviu penyerapan anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 3. Irbanwil III, meliputi:
 - a) reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah; dan
 - b) reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

V. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN PENGAWASAN APIP.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan APIP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Inspektorat melakukan pemantauan dan supervisi atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP;
- b. Wakil Bupati bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP yang dilaksanakan oleh Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, dan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, serta Pimpinan Perusahaan Daerah;
- c. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, dan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, serta Pimpinan Perusahaan Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan;
- d. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, dan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, serta Pimpinan Perusahaan Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil

- pengawasan APIP selain Inspektorat sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan;
- e. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, dan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, serta Pimpinan Perusahaan Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Inspektorat sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
 - f. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, dan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, serta Pimpinan Perusahaan Daerah tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut terkait keuangan negara, maka Inspektorat menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi untuk penyelesaian status tindak lanjutnya; dan
 - g. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, dan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, serta Pimpinan Perusahaan Daerah tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut yang tidak terkait indikasi keuangan negara, maka Wakil Bupati memberikan penilaian kepada Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, dan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, serta Pimpinan Perusahaan Daerah, untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

VI. LAPORAN HASIL PENGAWASAN.

Inspektorat wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bupati, dengan tembusan kepada Wakil Bupati, Gubernur melalui Inspektur Provinsi Jawa Tengah, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah.

VII. KOORDINASI PENGAWASAN.

Untuk mewujudkan efektivitas pengawasan intern pemerintahan di Daerah, APIP Daerah melakukan koordinasi dengan APIP Pusat dan APIP Provinsi. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan mencakup:

- a. Rapat Koordinasi Pengawasan.
Koordinasi pengawasan antar jajaran APIP perlu dilaksanakan guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan.
- b. Frekuensi Pemeriksaan oleh APIP Daerah.

Dalam satu tahun anggaran, satu obyek pengawasan dapat dilakukan pemeriksaan lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan:

1. pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh APIP yang sama atau berbeda;
2. sasaran pemeriksaan sama atau berbeda; dan
3. penanganan laporan pengaduan (*Whistle Blower System*), pemeriksaan aduan masyarakat, dan pemeriksaan investigatif dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

VIII. PENUTUP.

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 merupakan upaya untuk mengarahkan seluruh kegiatan APIP Daerah menuju peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan internal Pemerintah Daerah.

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 diharapkan menjadi pedoman bagi APIP Daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan pada tahun 2020.

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



MOCH. ARIFIN, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005